

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100/HUK/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR
54/HUK/2020 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DAN
BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19)

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sasaran dan wilayah pelaksanaan bantuan sosial tunai, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus

Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
20. Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 54/HUK/2020 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

- KESATU : Mengubah wilayah pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) menjadi wilayah pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Wilayah pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di seluruh wilayah Indonesia.
- KETIGA : Bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. bantuan sosial tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - b. bantuan sosial tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Bantuan sosial tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a dengan ketentuan:
- a. diberikan kepada keluarga penerima manfaat non-program sembako dan non-program keluarga harapan; dan
 - b. dilaksanakan di luar wilayah pelaksanaan bantuan sosial sembako.
- KELIMA : Bantuan sosial tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dengan ketentuan:
- a. diberikan kepada keluarga penerima manfaat program sembako non-program keluarga harapan; dan
 - b. dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan

Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Menteri Keuangan.
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.